BAB III

AKTIFITAS KERJA PRAKTEK

3.1 Sejarah Badan kepegawaian daerah

Dasar hukum pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan rakyat Daerah kabupaten Sukabumi sebagai berikut :



1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah, dan sesuai dengan keputusan menteri dalam negri nomor 28 tentang pedoman Organisasi dan tata kerja sekertariat daerah Kabupaten/Kotamadya daerah tingkat II dan secretariat dewan perwakilan rakyat daerah, untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penetapan peraturan daerah kabupaten Sukabumi nomor 17 tahun 1992 tentang badan struktur organisasi dan tata kerja sekretariat wilayah/daerah dan sekretariat badan perwakilan rakyat daerah kabupaten daerah tingkat II Sukabumi.

   Perubahan-perubahan di bidang kelembagaan dalam satu bentuk nyata reformasi dalam bidang pemerintah, dalam pelaksanaannya dibidang kelembagaan dititikberatkan kepada kewenangan yang ditindak lanjuti melalui penataan kelembagaan yang dibentuk berdasarkan petimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

   - Kewenanagan kabupaten Sukabumi;
   - Potensi Daerah
   - Kebutuhan daerah
   - Kemampuan dana

- Kesiapan personil dan perlengkapan

Disamping pertimbangan tersebut diatas, dalam penataan kelembagaan tersebut tentunya kita tidak terlepas darai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang tentunya masih tetap mengikat kita dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat dareah, mengingat materi dari ketentuan tersebut diatas. Tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan di Pemerintah Daerah maka dalam pelaksanaannya dilakukan perubahan dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah. Hal tersebut sebagai dasar untuk ditentukannya peraturan daerah Kabupaten Sukabumi nomor 33 tahun 2000 tentang pembentukan dan penataan skretariat daerah dan secretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Sukabumi yang ditindaklanjuti dengan keputusan Bupati Sukabumi nomor 25 tahun 2000 tentang organisasi dan tata kerja secretariat daerah dan secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Mengingat perubahan-perubahan terus terjadi maka dalam pelaksanaannya peraturan daerah kabupaten Sukabumi nomor 33 tahun 2000 dan keputusan bupati Sukabumi nomor 25 tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan maka ditetapkan lagi oleh peraturan daerah kabupaten Sukabumi nomor 14 tahun 2002 tentang penataan sekretariat daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten

Sukabumi yang ditindak lanjuti dengan keputusan bupati Sukabumi nomor 564 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3.1.1 Visi dan Misi

Badan Kepegawaian Daerah Suka Bumi mempunyai visi dan misi sebegai berikut :

1. Visi

Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukabumi adalah "Terwujudnya Manajemen Kepegawaian Yang Handal Dalam Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Bertanggungjawab, Profesional Dan Bermoral". Dalam rangka meraih cita-cita luhur tersebut, telah ditetapkan misi sebagai berikut:

2. Misi

Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukabumi merupakan implementasi dari visi yang memuat pernyataan tentang tujuan organisasi dalam bentuk produk dan pelayanan, nilai-nilai yang dianut, serta cita-cita di masa mendatang. Misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan Kinerja dan Produktivitas Kerja Aparatur;
2. Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Aparatur;
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Data dan Perencanaan Pegawai.

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Penataan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dalam Peraturan Daerah tersebut Badan Kepegawaian Daerah termasuk Lembaga Teknis Daerah yang meliputi Badan dan Kantor. Adapun Organisasi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah diatur dengan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 586 Tahun 2002 tanggal 28 Oktober 2002 dengan susunan sebagai berikut :

Kedudukan

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukabumi adalah Lemabaga Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukabumi.

Tugas Pokok

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan di bidang kepegawaian.

Fungsi

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepegawaian Daerah;
2) Penyusunan rencana dan program kerja Badan;
3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas lembaga perangkat Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian;
4) Pengkajian, penyusunan data dan perencanaan pegawai;
5) Penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan pembinaan kepegawaian;

6) Pelaksanaan pembinaan pegawai;

7) Pengelolaan mutasi pegawai;

8) Pelaksanaan kesekretariatan meliputi pengelolaan adminstrasi umum, keuangan, dan program;

9) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;

10) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;

11) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Struktur Organisasi

1. Sekertaris

   a. Sub Bagian Umum.

   b. Sub Bagian Keuangan

   c. Sub Bagian Program

2 Bidang data dan Perencanaan Pegawai

   a. Sub Bidang Analisis dan Perencanaan Pegawai

   b. Sub Bidang Data & Informasi Pegawai

3. Bidang Pembinaan Pegawai

   a. Kesejahteraan Sub Bidang Pegawai

   b. Sub Bidang Evaluasi & Monitoring Kinerja Pegawai

4.Bidang Mutasi Pegawai

   a. Sub Bidang Mutasi Kepangakatan

c. Sub Bidang Mutasi Jabatan

b. Kelompok Jabatan Fungsional

3.3 Aktifitas Kerja Praktek

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukabumi adalah Lemabaga Teknis Daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan dibidang kepegawaian.

Di intansi ini penulis melaksanakan Kerja Praktek selama kurang lebih 1 bulan tepatnya di intansi yang mengataur bagian kepegawaian.

Selama Kerja Praktek berlangsung penulis melakukan aktifitas dengan memindahkan dan menyusun data yang kemudian diketik dengan komputer yang menggunakan software Bata Base. Data ini berisikan tentang data-data pegawai, dimana data tersebut adalah salah satu cara untuk memudahkan dalam pencarian mengenai data-data pegawai. Disamping itu juga Penulis melakukan penginstalasian mengenai jaringan kecil yang terdapat di lingkungan BKD sukabi yang yang menggunkan Windows XP.